



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1346, 2012

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Barang Milik
Negara. Kapitalisasi. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kapitalisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang tertib, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan suatu pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kapitalisasi Barang Milik Negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 31/KM.6/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Kepala Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Ditjen Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/405/IX/2012/BNN tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala BNN kepada Kepala Biro Umum Setama BNN dan Para Kepala BNNP serta Para Kepala BNNKab/Kota untuk dan atas nama Kepala BNN mengusulkan dan menandatangani Keputusan Kepala BNN tentang Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNN ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Aset tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Badan Narkotika Nasional Pusat/BNN Provinsi/BNN Kabupaten/BNN Kota atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
3. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

4. Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan di Buku Barang Ekstrakomptabel ke Buku Barang Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam Buku Barang Intrakomptabel.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BAB II

KAPITALISASI

Bagian Pertama

Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 2

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - c. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan:
 1. melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah jasa konsultan, serta biaya perencanaan, pengawasan, dan perizinan; dan
 2. secara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai meliputi upah tenaga kerja, sewa peralatan, serta biaya bahan baku, perencanaan, pengawasan, dan perizinan.
 - d. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan:
 1. melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, jasa konsultan, serta biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan

2. secara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai meliputi upah tenaga kerja, sewa peralatan, serta biaya bahan baku, perencanaan, pengawasan, perizinan, pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan:
 1. melalui kontrak berupa nilai kontrak, jasa konsultan, serta biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, pengosongan, dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
 2. secara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai meliputi upah tenaga kerja, sewa peralatan, serta biaya bahan baku, perencanaan, pengawasan, perizinan, pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- f. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi;
- g. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan:
 1. melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 2. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- (3) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (4) Nilai penerimaan hasil dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung, dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
- (5) Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasikan ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas, dan manfaat.
- (6) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dan pematangan.
- (7) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.